



P U T U S A N

No. 1139/Pid.B/2015/PN.Jkt.Utr.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I. Nama Lengkap : **DENI bin ADE.**
Tempat Lahir : Bandung.
Umur/ tanggal Lahir : 23 Tahun / 06 Juni 1992.
Jenis Kelamin : Laki - laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kp. Ciberih Rt.003/005 Desa Margaluyu Kec. Sajira
Kab. Lebak Kab. Bogor.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tidak Kerja.
Pendidikan : SD.

II. Nama Lengkap : **ASEP SUPRIYADI bin ENEN.**
Tempat Lahir : Bogor.
Umur/ tanggal Lahir : 29 Tahun / 27 Juni 1986.
Jenis Kelamin : Laki - laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kp. Kaesal Rt. 002/001 Desa Cileksa Kec. Sukajaya
Bogor.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tidak Kerja.
Pendidikan : SD.

Para Terdakwa di tahan Sejak tanggal 27 Juni 2015 Sampai dengan sekarang;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara para Terdakwa tersebut;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan;

Hal 1 Putusan No. 1139/Pid.B/2015/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Tuntutan Pidana Reg.Perk.No.:PDM-400/JKTUT/08/2015 tertanggal 27 Oktober 2015 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I DENI bin ADE dan terdakwa II ASEP SUPRIYADI bin ENEN** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Pencurian dengan pemberantasan secara bersekutu;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama masing-masing 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sebilah golok bergagang kayu bersarung kayu warna coklat,
 - 3 (tiga) buah mata kunci leter T;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Tahun 2011 warna hitam merah No.Pol B 6659 UV;

Dikembalikan kepada saksi FERRY DWH SINAGA.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, atas tuntutan pidana tersebut, para terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, atas permohonan dari Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa I DENI bin ADE dan terdakwa II ASEP SUPRIYADI bin ENEN serta SARMEDI (DPO) secara bersekutu pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015 sekitar pukul 22.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Jl Bidara Raya No 38 Rt 001/005 Kel Pejagalan Kec Penjaringan Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu berupa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Tahun 2011 warna hitam merah no pol B 6659 UVC milik saksi korban FERRY D.W.H SINAGA, dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula terdakwa I DENI bin ADE dan terdakwa II ASEP SUPRIYADI bin ENEN melihat sebuah kendaraan sepeda motor Honda Revo Tahun 2011 warna hitam merah no pol B 6659 UVC tengah terparkir di halaman hingga timbul niat para terdakwa untuk mengambil motor tersebut tanpa izin, selanjutnya mereka membagi tugas yang mana SARMEDI mendekati sepeda motor dan membuka paksa dengan menggunakan kunci T yang telah dipersiapkan, terdakwa II ASEP SUPRIYADI bin ENEN mengawasi dengan membawa sebilah golok sedangkan terdakwa I DENI bin ADE ikut megawasi dari belakang. Tetapi perbuatan para terdakwa diketahui oleh saksi korban FERRY D.W.H SINAGA yang keluar dari rumah dan melihat SARMEDI tengah menuntun motor tersebut sementara terdakwa I DENI bin ADE dan terdakwa II ASEP SUPRIYADI bin ENEN ada di sekitar tempat tersebut mengawasi. Dengan di bantu masyarakat akhirnya terdakwa I DENI bin ADE dan terdakwa II ASEP SUPRIYADI bin ENEN dapat ditangkap.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1)ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi Dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Dakwaan tersebut diatas Penuntut Umum mengajukan pula barang bukti sebagai berikut :

- Sebilah golok bergagang kayu bersarung kayu warna coklat,
- 3 (tiga) buah mata kunci leter T;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Tahun 2011 warna hitam merah No.Pol B 6659 UV;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi di persidangan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **FERRY SINAGA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi telah memberikan keterangan di penyidik.
 - Bahwa ia terdakwa I DENI bin ADE dan terdakwa II ASEP SUPRIYADI bin ENEN serta SARMEDI (DPO) secara bersekutu pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015 sekitar pukul 22.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Jl Bidara Raya No 38 Rt 001/005 Kel Pejagalan Kec Penjaringan

Hal 3 Putusan No. 1139/Pid.B/2015/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Utara melihat sebuah kendaraan sepeda motor Honda Revo Tahun 2011 warna hitam merah no pol B 6659 UVC tengah terparkir di halaman hingga timbul niat para terdakwa untuk mengambil motor tersebut tanpa izin, selanjutnya mereka membagi tugas yang mana SARMEDI mendekati sepeda motor dan membuka paksa dengan menggunakan kunci T yang telah dipersiapkan, terdakwa II ASEP SUPRIYADI bin ENEN mengawasi dengan membawa sebilah golok sedangkan terdakwa I DENI bin ADE ikut megawasi dari belakang. Tetapi perbuatan para terdakwa diketahui oleh saksi korban FERRY D.W.H SINAGA yang keluar dari rumah dan melihat SARMEDI tengah menuntun motor tersebut sementara terdakwa I DENI bin ADE dan terdakwa II ASEP SUPRIYADI bin ENEN ada di sekitar tempat tersebut mengawasi. Dengan di bantu masyarakat akhirnya terdakwa I DENI bin ADE dan terdakwa II ASEP SUPRIYADI bin ENEN dapat ditangkap.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa saksi sudah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir, dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan saksi **ALI AMSORI** didepan persidangan dan memohon Kepada Majelis Hakim keterangan saksi yang ada di BAP tersebut dibacakan, atas permohonan Jaksa Penuntut umum tersebut Hakim Ketua menanyakan kepada Terdakwa, atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis **“Terdakwa menyatakan tidak keberatan”**;

Selanjutnya Hakim Ketua menerangkan tidak keberatan tersebut dicatat dalam berita Acara, akan tetapi untuk lebih terang dan jelasnya perkara ini keterangan saksi **ALI AMSORI** sebagaimana tercantum dalam BAP Penyidik dibacakan yaitu :

1. **ALI AMSORI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi adalah anggota POLRI.
- Benar, bahwa ia terdakwa I DENI bin ADE dan terdakwa II ASEP SUPRIYADI bin ENEN serta SARMEDI (DPO) secara bersekutu pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015 sekitar pukul 22.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Jl Bidara Raya No 38 Rt 001/005 Kel Pejagalan Kec Penjaringan Jakarta Utara melihat sebuah kendaraan sepeda motor Honda Revo Tahun 2011 warna hitam merah no pol B 6659 UVC tengah terparkir di halaman hingga timbul niat para terdakwa untuk mengambil motor tersebut tanpa izin, selanjutnya mereka membagi tugas yang mana SARMEDI mendekati sepeda motor dan membuka paksa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan kunci T yang telah dipersiapkan, terdakwa II ASEP SUPRIYADI bin ENEN mengawasi dengan membawa sebilah golok sedangkan terdakwa I DENI bin ADE ikut megawasi dari belakang. Tetapi perbuatan para terdakwa diketahui oleh saksi korban FERRY D.W.H SINAGA yang keluar dari rumah dan melihat SARMEDI tengah menuntun motor tersebut sementara terdakwa I DENI bin ADE dan terdakwa II ASEP SUPRIYADI bin ENEN ada di sekitar tempat tersebut mengawasi. Dengan di bantu masyarakat akhirnya terdakwa I DENI bin ADE dan terdakwa II ASEP SUPRIYADI bin ENEN dapat ditangkap.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi baik yang disumpah di persidangan maupun yang dibacakan di persidangan tersebut terdakwa mengatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I. DENI bin ADE** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar para terdakwa benar pernah diperiksa di Penyidikan dan isi BAP yang sudah ditandatangani adalah benar.
- Bahwa ia terdakwa I DENI bin ADE dan terdakwa II ASEP SUPRIYADI bin ENEN serta SARMEDI (DPO) secara bersekutu pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015 sekitar pukul 22.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Jl Bidara Raya No 38 Rt 001/005 Kel Pejagalan Kec Penjaringan Jakarta Utara melihat sebuah kendaraan sepeda motor Honda Revo Tahun 2011 warna hitam merah no pol B 6659 UVC tengah terparkir di halaman hingga timbul niat para terdakwa untuk mengambil motor tersebut tanpa izin, selanjutnya mereka membagi tugas yang mana SARMEDI mendekati sepeda motor dan membuka paksa dengan menggunakan kunci T yang telah dipersiapkan, terdakwa II ASEP SUPRIYADI bin ENEN mengawasi dengan membawa sebilah golok sedangkan terdakwa I DENI bin ADE ikut megawasi dari belakang. Tetapi perbuatan para terdakwa diketahui oleh saksi korban FERRY D.W.H SINAGA yang keluar dari rumah dan melihat SARMEDI tengah menuntun motor tersebut sementara terdakwa I DENI bin ADE dan terdakwa II ASEP SUPRIYADI bin ENEN ada di sekitar tempat tersebut mengawasi. Dengan di bantu masyarakat akhirnya terdakwa I DENI bin ADE dan terdakwa II ASEP SUPRIYADI bin ENEN dapat ditangkap.

Hal 5 Putusan No. 1139/Pid.B/2015/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Terdakwa II. ASEP SUPRIYADI bin ENEN** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar para terdakwa benar pernah diperiksa di Penyidikan dan isi BAP yang sudah ditandatangani adalah benar.
- Bahwa ia terdakwa I DENI bin ADE dan terdakwa II ASEP SUPRIYADI bin ENEN serta SARMEDI (DPO) secara bersekutu pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015 sekitar pukul 22.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Jl Bidara Raya No 38 Rt 001/005 Kel Pejagalan Kec Penjaringan Jakarta Utara melihat sebuah kendaraan sepeda motor Honda Revo Tahun 2011 warna hitam merah no pol B 6659 UVC tengah terparkir di halaman hingga timbul niat para terdakwa untuk mengambil motor tersebut tanpa izin, selanjutnya mereka membagi tugas yang mana SARMEDI mendekati sepeda motor dan membuka paksa dengan menggunakan kunci T yang telah dipersiapkan, terdakwa II ASEP SUPRIYADI bin ENEN mengawasi dengan membawa sebilah golok sedangkan terdakwa I DENI bin ADE ikut megawasi dari belakang. Tetapi perbuatan para terdakwa diketahui oleh saksi korban FERRY D.W.H SINAGA yang keluar dari rumah dan melihat SARMEDI tengah menuntun motor tersebut sementara terdakwa I DENI bin ADE dan terdakwa II ASEP SUPRIYADI bin ENEN ada di sekitar tempat tersebut mengawasi. Dengan di bantu masyarakat akhirnya terdakwa I DENI bin ADE dan terdakwa II ASEP SUPRIYADI bin ENEN dapat ditangkap.

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak, telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, sebagaimana telah diuraikan diatas, maka sampailah kami untuk membuktikan mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Secara bersekutu mengambil barang sesuatu, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

URAIAN UNSUR :

Ad.1 Unsur "Barang Siapa"

Bahwa yang dimaksud dengan "unsur **Barang siapa**" dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek / pelaku / siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang " duduk " sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya "error in persona" dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri para terdakwa sebagai pelaku tindak pidana lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah para **Terdakwa I DENI bin ADE dan terdakwa II ASEP SUPRIYADI bin ENEN serta SARMEDI (DPO)** sebagaimana identitasnya tersebut diatas.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.2 Unsur "Secara bersekutu mengambil barang sesuatu, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".

- Bahwa ia terdakwa I DENI bin ADE dan terdakwa II ASEP SUPRIYADI bin ENEN serta SARMEDI (DPO) secara bersekutu pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015 sekitar pukul 22.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Jl Bidara Raya No 38 Rt 001/005 Kel Pejagalan Kec Penjaringan Jakarta Utara melihat sebuah kendaraan sepeda motor Honda Revo Tahun 2011 warna hitam merah no pol B 6659 UVC tengah terparkir di halaman hingga timbul niat para terdakwa untuk mengambil motor tersebut tanpa izin, selanjutnya mereka membagi tugas yang mana SARMEDI mendekati sepeda motor dan membuka paksa dengan menggunakan kunci T yang telah dipersiapkan, terdakwa II ASEP SUPRIYADI bin ENEN mengawasi dengan membawa sebilah golok sedangkan terdakwa I DENI bin ADE ikut megawasi dari belakang. Tetapi perbuatan para terdakwa diketahui oleh saksi korban FERRY D.W.H SINAGA yang keluar dari rumah

Hal 7 Putusan No. 1139/Pid.B/2015/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melihat SARMEDI tengah menuntun motor tersebut sementara terdakwa I DENI bin ADE dan terdakwa II ASEP SUPRIYADI bin ENEN ada di sekitar tempat tersebut mengawasi. Dengan di bantu masyarakat akhirnya terdakwa I DENI bin ADE dan terdakwa II ASEP SUPRIYADI bin ENEN dapat ditangkap.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan para terdakwa terbukti melakukan pencurian dengan pemberatan secara bersekutu. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa karena itu terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Pencurian dengan pemberatan secara bersekutu"**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar dan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Hal-hal yang Memberatkan :

- Perbuatan meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang Meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya di persidangan.
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.
- Para Terdakwa belum menikmati hasil.

Menimbang, bahwa mempertimbangkan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap merupakan bagian yang tak terlepas dari putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **I. DENI bin ADE** dan terdakwa **II. ASEP SUPRIYADI bin ENEN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan secara bersekutu**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani para terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menyatakan para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebilah golok bergagang kayu bersarung kayu warna coklat;
 - 3 (tiga) buah mata kunci leter T;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Tahun 2011 warna hitam merah No.Pol B 6659 UV;**Dikembalikan kepada saksi FERRY DWH SINAGA.**
6. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp.5.000 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari : SELASA, tanggal 03 Nopember 2015 oleh kami **HOUTMAN LUMBAN TOBING, SH.** sebagai Hakim Ketua, **Dr. I MADE SUKADANA, SH., MH.** dan **DASMA, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **SULISTYONINGSIH, SH.** Panitera Pengganti, **TEDDY ANDRI, SH., MH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara serta dihadiri para Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **Dr. I MADE SUKADANA, SH., MH. SH.**

HOUTMAN LUMBAN TOBING,

Hal 9 Putusan No. 1139/Pid.B/2015/PN.Jkt.Utr.



2. DASMA, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

SULISTYONINGSIH, SH.